



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TENTANG  
SINERGITAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PEMANTAUAN,  
EVALUASI, PEMBUDAYAAN HUKUM, PENYULUHAN, KONSULTASI, DAN  
BANTUAN HUKUM, PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM, PENGUKURAN KINERJA PEMBANGUNAN DAN REFORMASI  
HUKUM DI DAERAH, DAN PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM SERTA  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**NOMOR : W.21-46.HH.04.02 TAHUN 2025**

**NOMOR : 130/ 15 /LTH/2025**

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (15-10-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. I GUSTI PUTU MILAWATI** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Majapahit Nomor 44 Mataram, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-85.KP.03.03 TAHUN 2024 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial Dan Non Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**II. H. LALU PATHUL BAHRI** : Bupati Lombok Tengah, berkedudukan di Jalan Raden Puguh - Praya, Kabupaten

221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Noor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
7. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
13. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 107).

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan

3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang sinergitas pembentukan produk hukum daerah, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum, pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah, dan pelayanan administrasi hukum umum serta perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pernyataan kehendak **PARA PIHAK** untuk mewujudkan kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** dan saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Nota kesepakatan ini sebagai kerangka atau landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan Kerja Sama dalam mendukung pelaksanaan pembentukan produk hukum daerah, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum, pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah, dan pelayanan administrasi hukum umum serta perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.

#### **Pasal 2**

##### **LOKASI**

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

#### **Pasal 3**

##### **OBJEK**

Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelayanan hukum dalam rangka mewujudkan sinergitas penyelenggaraan pelayanan hukum dan perlindungan dan pengelolaan

**Pasal 4**  
**RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
- a. pembentukan produk hukum daerah;
  - b. pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
  - c. pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
  - d. pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
  - e. pelayanan administrasi hukum umum; dan
  - f. perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan juga dengan pemberian layanan secara inklusi bagi masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat rentan lainnya.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK.

**Pasal 5**  
**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

- (1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi :
- a. membantu memfasilitasi kegiatan pembentukan produk hukum daerah, baik dari perencanaan sampai dengan penyebarluasan informasi terkait produk hukum daerah;
  - b. memfasilitasi kegiatan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
  - c. fasilitasi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
  - d. fasilitasi pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Lombok Tengah;
  - e. fasilitasi dan koordinasi pelayanan administrasi hukum umum; dan
  - f. perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi :
- a. menyiapkan dan menyediakan segala bentuk administrasi dan kebutuhan termasuk pendanaan terkait pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - b. menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup

- c. melaksanakan kegiatan pemenuhan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan; dan
- d. melakukan kegiatan lain khususnya kegiatan yang mendukung lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### **Pasal 6**

##### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan fungsi koordinasi diantara **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan unit kerja **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya dalam Perjanjian Kerja Sama.

#### **Pasal 7**

##### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** hendak memperpanjang Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 8**

##### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kemampuan **PARA PIHAK** serta berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 9**

### **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, perang, kebakaran besar, sabotase, pandemik wabah penyakit (bencana non alam) dan sejenisnya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka Pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada Pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa Keadaan memaksa tersebut berlangsung secara terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan ini.

## **Pasal 10**

### **LAIN-LAIN**

- (1) Setiap perubahan dan/atau penambahan Nota Kesepakatan ini harus mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam dokumen tertulis/addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (4) Segala perbedaan pendapat sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah dan koordinasi.

- (5) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

## **Pasal 11**

### **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung melalui pos tercatat serta surat elektronik (e-mail) dengan alamat sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

u.p : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat

Alamat : Jalan Majapahit No 44, Mataram

Telepon : (0370) 7856244

e-mail : kanwilntb@kemenkum.go.id

**b. PIHAK KEDUA**

u.p : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Alamat : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Jl. Raden Pugu Praya Gedung B Lt. III Kabupaten Lombok Tengah.

Telepon : -

e-mail : bagianhukumloteng@gmail.com

- (2) Perubahan alamat PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

## **Pasal 12**

### **PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam perubahan Nota Kesepakatan (amandemen) dan/atau Nota Kesepakatan Tambahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pihak yang berkeinginan untuk melakukan adendum terhadap Nota Kesepakatan ini, mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak

- (3) Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**



**H. LALU PATHUL BAHRI**

**PIHAK KESATU,**

**I GUSTI PUTU MILAWATI**

**LAMPIRAN**  
**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA**  
**BARAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**NOMOR : W.21-46.HH.04.02 TAHUN 2025**  
**NOMOR : 130/ 15 /LTH/2025**  
**TENTANG : SINERGITAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAER**  
**PEMANTAUAN, EVALUASI, PEMBUDAYAAN HUK**  
**PENYULUHAN, KONSULTASI, DAN BANTUAN HUK**  
**PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORM**  
**HUKUM, PENGUKURAN KINERJA PEMBANGUNAN**  
**REFORMASI HUKUM DI DAERAH, DAN PELAYA**  
**ADMINISTRASI HUKUM UMUM SERTA PERLINDUNGAN**  
**PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**RENCANA KERJA ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT**  
**DAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

| NO. | SUB KEGIATAN                       | TUJUAN                                             | SASARAN                         | OUTPUT                           | RINCIAN TUGAS PARA PIHAK                                                                                                                                          |                                                                                                                     | UNIT KERJA PELAKSANA                                                                                  |                                                                                       | KENDALA                                               | STRATEGI                                      | KET                                                         |
|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |                                    |                                                    |                                 |                                  | Pihak I                                                                                                                                                           | Pihak II                                                                                                            | Pihak I                                                                                               | Pihak II                                                                              |                                                       |                                               |                                                             |
| 1.  | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum | Terfasilitasin ya pembentuka n produk hukum daerah | Perangkat Daerah dan Masyarakat | Jumlah produk hukum yang disusun | 1. Memberikan pendampinga n dalam penyusunan produk hukum Daerah; dan<br>2. Memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah, dari tahapan perencanaan sampai dengan | 1. Menerima pendampin gan dalam penyusuna n produk hukum; dan<br>2. Menerima fasilitasi kegiatan pebentuka n produk | Kantor Wilayah Kementeria n Hukum Nusa Tenggara Barat melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan | Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah | Belum optimalnya dalam penyusunan produk hukum daerah | Melakukan koordinasi, Kerjasama dan pembinaan | Mohon pendamp an dari Kanwil Kementa Hukum N Tenggara Barat |

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

| NO. | SUB KEGIATAN                                                                       | TUJUAN                                                             | SASARAN                         | OUTPUT                                                                                                                                                                                                    | RINCIAN TUGAS PARA PIHAK                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIT KERJA PELAKSANA                                                                         |                                                              | KENDALA                                                                                                                              | STRATEGI                                                                                                                                                      | KET                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                    |                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                           | Pihak I                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pihak II                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pihak I                                                                                      | Pihak II                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                                                                   |
|     |                                                                                    |                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                           | penyebarluasan, termasuk melaksanakan harmonisasi Produk Hukum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                                                                                      | hukum daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pembinaan Hukum                                                                              |                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                                                                   |
| 2.  | Pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum | Terwujudnya kesadaran hukum dan akses keadilan akan bantuan hukum. | Perangkat Daerah dan Masyarakat | 1. Pelaksanaan Keluarga Sadar Hukum;<br>2. Terbentuknya Posyankum hamdes diseluruh Desa di Kabupaten Lombok Tengah;<br>3. Terjangkau nya akses layanan bantuan hukum gratis bagi Masyarakat miskin di ... | 1. Menyebarkan informasi terkait pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum. Penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;<br>2. Mendorong pembentukan Posyankumhamdes diseluruh Desa di Kabupaten Lombok Tengah ; dan<br>3. Memfasilitasi akses layanan bantuan hukum gratis bagi Masyarakat miskin di ... | 1. Menyebarkan informasi terkait pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum. Penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;<br>2. Mendorong pembentukan Posyankumhamdes diseluruh Desa di Kab. Loteng; dan<br>3. Memfasilitasi akses layanan bantuan hukum gratis bagi Masyarakat miskin di ... | Kanwil Kementerian Hukum NTB melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum | Pemerintah Kab. Loteng melalui Bag. Hukum Setda Kab. Loteng. | Kurangnya penyebaran informasi terkait pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum. Penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum | Kanwil Kementerian Hukum NTB melakukan Kerjasama dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum. Penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum | Mohon pendamping dari Kanwil Kementerian Hukum NTB Tenggara Barat |

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

| NO. | SUB KEGIATAN                                                 | TUJUAN                                                                                              | SASARAN                         | OUTPUT                                                                                                                                                 | RINCIAN TUGAS PARA PIHAK                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIT KERJA PELAKSANA                                                                                                 |                                                                                       | KENDALA                                                                                                                                                                                                       | STRATEGI                                                         | KEP                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     |                                                              |                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                        | Pihak I                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pihak II                                                                                                                                                                                                                                             | Pihak I                                                                                                              | Pihak II                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                    |
| 3.  | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum                     | Penyediaan informasi hukum yang lengkap dan mudah diakses masyarakat                                | Perangkat Daerah, Masyarakat    | Tata Kelola Jaringan Dokumentasi Hukum yang baik dan Jumlah produk hukum yang diakses dalam JDIH                                                       | Memfasilitasi pelaksanaan tata kelola JDIH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan                                                                                                                                                                                                                    | Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan JDIH yang baik, dan mewujudkan Tata Kelola JDIH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                                                                                     | Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum | Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah | terkait produk hukum yang di upload di website JDIH sering terjadi kendala pada jaringan                                                                                                                      | Kanwil Kementerian Hukum NTB melakukan pembinaan                 | Mohon pendamping dari Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat |
| 4.  | Pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah | Terwujudnya kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Lombok Tengah | Perangkat Daerah dan masyarakat | Kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Lombok Tengah melalui pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Reformasi Hukum | 1. Menyebarluaskan informasi terkait kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Lombok Tengah melalui pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Reformasi Hukum; dan<br>2. Memfasilitasi kegiatan kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten ... | Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Lombok Tengah melalui pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Reformasi Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum | Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah | Kurangnya penyebaran informasi terkait kegiatan kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Nusa Tenggara Barat melalui pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Reformasi Hukum. | Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melakukan pembinaan | Mohon pendamping dari Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat |

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

| NO. | SUB KEGIATAN                                      | TUJUAN                                                              | SASARAN                      | OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RINCIAN TUGAS PARA PIHAK                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIT KERJA PELAKSANA                                                                |                                                    | KENDALA                                                                                                                                                                          | STRATEGI                           | KEP                                                    |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|     |                                                   |                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pihak I                                                                                                                                                                                                               | Pihak II                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pihak I                                                                             | Pihak II                                           |                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                        |
|     |                                                   |                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | melalui pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Reformasi Hukum                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                        |
| 4.  | Perlindungan Dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual | Peningkatan Upaya perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual | Perangkat Daerah, Masyarakat | 1. Laporan pelaksanaan sosialisasi HKI atau peningkatan pemahaman Masyarakat tentang KI;<br>2. Terfasilitasi nya pelaksanaan pendaftaran Kekayaan Intelektual Bagi Masyarakat di Kab. Loteng, termasuk pemberian layanan secara inklusi bagi Masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas dan Masyarakat rentan lainnya; | 1. Memberikan informasi, edukasi dalam perencanaan dan fungsi unit sentra kekayaan;<br>2. Membantu fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual Bagi Masyarakat di Lombok Tengah termasuk bagi Penyandang Disabilitas. | 1. Menyusun rencana kerja terkait perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual;<br>2. Memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi Masyarakat di Kab. Loteng termasuk Penyandang Disabilitas; dan<br>3. Menyediakan sarana dan prasarana dalam fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual. | Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum | Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Baperda | 1. Kurangnya informasi dan kepedulian dari pihak yang menghasilkan Kekayaan Intelektual; dan<br>2. Masih rendahnya kesadaran Masyarakat dalam perlindungan kekayaan intelektual. | Melakukan pembinaan dan monitoring | Mohon pendampingan dari Kementeri Hukum Tenggara Barat |

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

| NO. | SUB KEGIATAN                      | TUJUAN                                                                                         | SASARAN                         | OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                          | RINCIAN TUGAS PARA PIHAK                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        | UNIT KERJA PELAKSANA                                              |                                                                | KENDALA                                                                                                                                                       | STRATEGI                                                  | KE                                                    |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                   |                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pihak I                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pihak II                                                                                                                                                                                                                               | Pihak I                                                           | Pihak II                                                       |                                                                                                                                                               |                                                           |                                                       |
|     |                                   |                                                                                                |                                 | 3. Terbentuknya Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten ...; dan<br>4. Kerjasama pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual.                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                |                                                                                                                                                               |                                                           |                                                       |
| 5.  | Pelayanan Administrasi Hukum Umum | Peningkatan Upaya pelayanan administrasi Hukum Umum bagi Masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah | Perangkat Daerah dan Masyarakat | 1. Laporan pelaksanaan sosialisasi atau peningkatan pemahaman Masyarakat tentang pelayanan administrasi hukum umum;<br>2. Terfasilitasinya pelaksanaan pelayanan administrasi hukum umum Bagi Masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah; dan<br>3. Terfasilitasinya | 1. Memberikan informasi, edukasi dalam pelaksanaan pelayanan hukum umum di ...;<br>2. Membantu fasilitasi penggunaan layanan administrasi hukum umum bagi pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah;<br>3. Membantu peningkatan pengawasan kenotariatan di | 1. Menyusun rencana kerja terkait perlindungan pelayanan administrasi hukum umum;<br>2. Memfasilitasi penggunaan layanan administrasi hukum umum bagi pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah;<br>3. Menyediakan sarana | Kanwil Kementerian Hukum NTB Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum | Pemerintah Kab. Loteng melalui Kepala Perangkat Daerah terkait | 1. Kurangnya informasi atas layanan administrasi hukum umum; dan<br>2. Masih rendahnya kesadaran Masyarakat dalam penggunaan layanan administrasi hukum umum. | Melakukan koordinasi, Kerjasama, pembinaan dan monitoring | Mohon pendampingan Kanwil Kementerian Hukum NTB Barat |

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

| NO. | SUB KEGIATAN | TUJUAN | SASARAN | OUTPUT                                                                       | RINCIAN TUGAS PARA PIHAK        |                                                                                                                                                                                                                          | UNIT KERJA PELAKSANA |          | KENDALA | STRATEGI | KEP |
|-----|--------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------|----------|-----|
|     |              |        |         |                                                                              | Pihak I                         | Pihak II                                                                                                                                                                                                                 | Pihak I              | Pihak II |         |          |     |
|     |              |        |         | pelayanan pengawasan kenotariatan bagi Masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah | wilayah Kabupaten Lombok Tengah | dan prasarana dalam fasilitasi pelayanan hukum umum; dan 4. ikut serta dalam upaya pembinaan dan pengawasan kenotariatan, partai politik dan pelayanan hukum umum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. |                      |          |         |          |     |

PIHAK KEDUA,

  
  
H. LALU PATHUL BAHRI

PIHAK KESATU,

  
I GUSTI PUTU MILAWATI

|                |                                                                                       |               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Paraf PIHAK II |  | Paraf PIHAK I |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|